

**Formulir Permohonan Paten**

**Diisi oleh petugas**

Tanggal Pengajuan :

Nomor permohonan :



<p>Dengan ini saya/kami <sup>1)</sup> :                  (71) Nama : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta                  Alamat <sup>2)</sup> : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Batul, Yogyakarta                  Warga Negara : Indonesia                  Telepon : 0274-387656 ext. 166, 159, 152                  NPWP : 01 435 629 9-543 001</p>	
<p>Mengajukan permohonan <del>paten</del>/paten sederhana</p>	<p>[ ]</p>
<p>Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :</p>	
<p>(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten                  Nama Badan Hukum <sup>3)</sup> :                  Alamat Badan Hukum <sup>2)</sup> :                  Nama Konsultan Paten :                  Alamat <sup>2)</sup> :                  Nomor Konsultan Paten :                  Telepon / fax :</p>	<p>[ ]</p>
<p>(54) dengan judul invensi :                  PENGGUNAAN PARAFIN WAX PADA TANGKI PEMANAS AIR TENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PENYIMPANAN KALOR</p>	<p>[ ]</p>
<p>Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :</p>	<p>[ ]</p>

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>Muhammad Nadjib ..... warga negara INDONESIA.....</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4)</sup></p> <p>Negara :      Tgl. Penerimaan permohonan      Nomor prioritas</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] surat kuasa</p> <p>[ X ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ X ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[X] uraian 6 (enam) halaman</p> <p>[X] klaim 7 (tujuh) buah</p> <p>[X] abstrak 1 (satu) buah</p> <p>[X] gambar 3 (tiga) buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[ ]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan  
Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,  
Kepala LP3M UMY



(Hilman Latief, Ph.D) <sup>6)</sup>

---

**Keterangan :**

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**Form No. 001/P/HKI/2000**

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.S00201701057 Jakarta, 03 Mei 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
(LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 16 Februari 2017  
(21) Nomor Permohonan : S00201701057  
(71) Pemohon : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN PARAFIN WAX PADA TANGKI PEMANAS AIR TENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PENYIMPANAN KALOR  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 16 Februari 2017

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2017-ES-444



Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,

Form HKI/3/003/2016  
03 Mei 2017